

**KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN OLEH DP3AP2KB DI KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

RABE'AH AZ-ZAHRA

32.0701

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.0701@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Dadang Supriatna, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Violence against women is a global issue that continues to increase, including in rural areas such as Sambas Regency, West Kalimantan Province. The forms of violence that occur are very diverse, such as domestic violence, sexual harassment, and economic exploitation. Although various national regulations have been issued, such as the Criminal Code, the Child Protection Law, and the Domestic Violence Law, as well as Regional Regulation Number 2 of 2022 in Sambas Regency, cases of violence against women continue to occur. One of the main challenges is the weak coordination between institutions in preventing and handling violence, as well as the strong patriarchal culture that influences the success of interventions. **Purpose :** This study aims to examine the effectiveness of coordination carried out by the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) in efforts to prevent and overcome violence against women in Sambas Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews with informants from DP3AP2KB, UPTD PPA, police, PKK, and victims of violence. Data were analyzed thematically using a triangulation approach to ensure the validity of the information. **Results:** The results of the study indicate that the coordination carried out by DP3AP2KB has been quite effective through socialization activities, victim assistance, integrated services, and the formation of cross-sector coordination forums. However, there are still obstacles such as difficulties in contacting perpetrators, limited time and energy for assistants, and the influence of patriarchal culture that slows down the process of recovery and justice for victims. **Conclusion:** Optimizing cross-sector coordination by DP3AP2KB is key in efforts to create a responsive and equitable protection system for women victims of violence. Strengthening institutional capacity, increasing community understanding, and synergy between stakeholders are needed to create a safe and supportive environment for women.

Keywords: Violence against Women, DP3AP2KB Sambas Regency, Women's Protection

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang terus meningkat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Meskipun berbagai regulasi nasional telah diterbitkan, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU PKDRT, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Sambas, kasus kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi. Salah satu tantangan

utama adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, serta kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi keberhasilan intervensi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan dari DP3AP2KB, UPTD PPA, kepolisian, PKK, serta korban kekerasan. Data dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan triangulasi untuk menjamin keabsahan informasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan DP3AP2KB telah berjalan cukup efektif melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan korban, pelayanan terpadu, dan pembentukan forum koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti kesulitan dalam menghubungi pelaku, keterbatasan waktu dan tenaga pendamping, serta pengaruh budaya patriarki yang memperlambat proses pemulihan dan keadilan bagi korban. **Kesimpulan:** Optimalisasi koordinasi lintas sektor oleh DP3AP2KB merupakan kunci dalam upaya menciptakan sistem perlindungan yang responsif dan berkeadilan bagi perempuan korban kekerasan. Diperlukan penguatan kapasitas lembaga, peningkatan pemahaman masyarakat, dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap Perempuan, DP3AP2KB Kabupaten Sambas, Perlindungan Perempuan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Media massa dan lembaga perlindungan anak turut mengungkap tren ini secara kuantitatif dan kualitatif, mencerminkan urgensi penanganan kekerasan berbasis gender. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan dan memberikan layanan medis, psikologis, sosial, serta hukum (Uzaimah & Liani, 2024). Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemaksaan pernikahan, dan bentuk kekerasan lainnya yang berdampak terhadap fisik maupun psikis korban (Karismah dkk, 2024). CATAHU Komnas Perempuan 2023 mencatat sekitar 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, meskipun angka ini mengalami penurunan 12% dari tahun sebelumnya, namun masih mencerminkan fenomena gunung es karena banyak kasus tidak dilaporkan (Krisnanto & Syaputri, 2020). Karakteristik pelaku dan korban pun menunjukkan kecenderungan yang tetap, yaitu korban lebih muda dan berpendidikan rendah dibanding pelaku, serta meningkatnya keterlibatan pihak yang seharusnya melindungi korban (Razzak et al., 2024). Di Kabupaten Sambas, kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual, dengan total 203 kasus dalam lima tahun terakhir, disusul oleh kasus masalah hukum (69 kasus) dan human trafficking

(21 kasus) (DP3AP2KB Kabupaten Sambas dalam Angka, 2024). Pemerintah daerah pun telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 sebagai langkah konkret perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perda ini bertujuan menciptakan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan secara komprehensif melalui layanan pendampingan, rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan sinergi antarlembaga. Namun, implementasi perda ini menghadapi hambatan seperti kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya, serta masih kuatnya budaya patriarki yang membuat kekerasan dianggap wajar dan privat. Kekerasan yang dialami korban pun menimbulkan dampak jangka panjang baik secara mental, sosial, maupun ekonomi (WHO, dikutip dalam naskah). Faktor ketimpangan gender, norma budaya yang salah, dan lemahnya penegakan hukum memperparah posisi perempuan sebagai korban kekerasan (Munasaroh, 2022; Irawan & Puspitasari, 2022). Ketidaksetaraan dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat yang rentan terhadap kekerasan (Parwati & Istiningdiah, 2021).

Maka dari itu, perlu adanya komitmen regulasi yang lebih kuat dan koordinasi yang optimal antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Amrullah dalam Ningrum dan Hijri (2021), untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti bagaimana koordinasi DP3AP2KB dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas.

1.2 Gap Penelitian

Gap penelitian dalam konteks ini terletak pada beberapa aspek yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 telah disahkan sebagai langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas, penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai implementasi perda tersebut, terutama terkait hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya, dan kuatnya budaya patriarki yang menghalangi efektivitasnya. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan juga perlu diteliti lebih lanjut, untuk menilai sejauh mana koordinasi tersebut berjalan efektif dalam konteks lokal. Penurunan 12% kasus kekerasan menurut CATAHU Komnas Perempuan 2023 tidak serta merta mencerminkan keberhasilan, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberanian korban untuk melapor perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat menggali dampak jangka panjang kekerasan terhadap korban, baik dari segi mental, sosial, maupun ekonomi, serta bagaimana layanan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi yang ada berfungsi dalam konteks budaya setempat. Selain itu, perlu diteliti keterlibatan pihak yang seharusnya melindungi korban dalam kekerasan, yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan. Dengan demikian, gap penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi yang ada di tingkat lokal di Kabupaten Sambas dapat diimplementasikan secara lebih efektif, serta bagaimana upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dapat ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu koordinasi lembaga dalam menangani kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian akademik, baik di tingkat lokal maupun internasional. Ayu et al. (2021) meneliti peranan DP3AP2KB dalam memberikan hak perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sambas. Meskipun menggunakan teori peranan (Amirudin dan Zainal Asikin, 2012), mereka tidak menggunakan teori koordinasi sebagaimana digunakan dalam penelitian ini. Parini (2016) meneliti kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani korban kejahatan eksploitasi anak dengan pendekatan koordinasi, tetapi berbeda dari segi lokasi dan lembaga yang diteliti. Sementara itu, Silap (2018) membahas peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Manado dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, namun fokus wilayah dan teorinya berbeda. Syahfitri dan Rangkuti (2024) serta Agita Syahfitri (2024) sama-sama meneliti koordinasi dinas dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan dengan menggunakan teori koordinasi Edelenbos dan Klijn (2017), namun berbeda dari segi lokasi penelitian. Secara internasional, Johnson dan Stylianou (2022) melakukan tinjauan sistematis terhadap respons komunitas terkoordinasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, menekankan pentingnya elemen-elemen kunci dalam koordinasi yang efektif. Corboz et al. (2024) mengusulkan kerangka kerja terpadu berbasis pendekatan multisektoral untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara efektif di berbagai konteks. Raftery et al. (2022) juga menyoroti koordinasi dalam situasi darurat, mengidentifikasi tantangan dan faktor yang memengaruhi efektivitas respons terhadap kekerasan berbasis gender. Berdasarkan studi-studi tersebut, tampak bahwa masih terdapat ruang untuk mengeksplorasi secara spesifik bagaimana koordinasi antar lembaga dalam konteks lokal seperti Kabupaten Sambas dilakukan, terutama dalam implementasi kebijakan daerah seperti Perda Nomor 2 Tahun 2022, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus, lokus, dan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini mengkaji koordinasi antar lembaga oleh DP3AP2KB dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas, dengan menyoroti implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022. Berbeda dari studi sebelumnya yang berlokasi di daerah lain dan belum membahas perda ini secara khusus, penelitian ini menggunakan teori koordinasi Edelenbos dan Klijn (2017) dalam konteks kebijakan lokal serta hambatan budaya seperti patriarki dan minimnya sosialisasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui pendekatan kontekstual dan fokus pada efektivitas regulasi daerah dalam perlindungan perempuan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses koordinasi

tersebut. Selanjutnya, penelitian ini ingin mengungkap upaya-upaya yang dilakukan DP3AP2KB dalam mengoptimalkan koordinasi lintas lembaga guna mewujudkan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang lebih efektif di wilayah tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena koordinasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositive atau paradigma interpretative, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variable (Ridwan & Tungka, 2024). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara holistik melalui proses deskripsi dalam bentuk kata-kata, sebagaimana ditegaskan oleh Moleong (2017) bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara holistik dan dalam konteks alamiah.” Dalam operasionalisasi konsep, penelitian ini mengacu pada teori koordinasi Edelenbos dan Klijn (2017) yang mencakup empat dimensi utama, yaitu struktur jaringan, proses koordinasi, keputusan dan aksi bersama, serta kepercayaan dan komitmen. Dimensi-dimensi ini dijabarkan menjadi indikator yang lebih terukur, seperti jumlah aktor yang terlibat, frekuensi komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan, dan tingkat komitmen. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2012:31), “definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.” Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen resmi, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022), serta snowball sampling, di mana informan awal merekomendasikan informan lain yang relevan (Hardani dkk, 2022). Instrumen penelitian dirancang berdasarkan variabel dan indikator dari teori utama dan diformulasikan dalam bentuk pedoman wawancara terbuka. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2015:148), “instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati,” sehingga harus dirancang secara sistematis untuk menghasilkan data yang valid. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur observasi langsung, dan dokumentasi atas laporan serta arsip kegiatan DP3AP2KB. Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara, Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara (Simangunsong 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati). Wawancara memberikan ruang eksploratif bagi informan, sedangkan observasi memperkuat data empiris dari lapangan, dan dokumentasi mendukung data dengan bukti tertulis. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:482) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data disaring untuk fokus pada informasi penting. Penyajian data dilakukan agar informasi lebih terstruktur, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang fenomena yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dalam Hardani dkk (2022:161-162) bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh agar mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Koordinasi DP3AP2KB dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan

DP3AP2KB Kabupaten Sambas menjalankan peran penting sebagai fasilitator dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama PKK, kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga masyarakat, untuk menekan angka kekerasan berbasis gender.

Salah satu bentuk nyata koordinasi adalah melalui sosialisasi bersama PKK di wilayah dengan tingkat kekerasan tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jenis-jenis kekerasan, perlindungan hukum bagi korban, serta mendorong korban untuk melapor. Sosialisasi juga menjadi forum interaktif untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, seperti budaya patriarki, stigma sosial, keterbatasan anggaran, dan tenaga pendamping. Dalam wawancara pada 6 Januari 2025, Kepala Dinas DP3AP2KB menegaskan bahwa instansi mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan PKK sebagai bagian dari strategi terpadu. DP3AP2KB sendiri bertugas menyusun kebijakan, mendampingi korban, dan memberikan edukasi, sementara kepolisian menangani aspek hukum dan pelaporan kasus, serta memberikan perlindungan melalui unit pelayanan khusus perempuan dan anak.

Koordinasi ini dijalankan melalui forum pertemuan rutin, monitoring kasus, pelatihan pendamping, serta penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk mempercepat respon. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa koordinasi juga melibatkan pendampingan langsung, konseling, serta memastikan korban memperoleh layanan yang dibutuhkan. Sementara itu, dari sisi kepolisian, mereka menyebutkan bahwa koordinasi dengan DP3AP2KB dilakukan untuk memastikan penanganan hukum terhadap pelaku berjalan seiring dengan perlindungan bagi korban. Edukasi hukum dan patroli rutin juga dilakukan untuk mencegah kekerasan.

Secara keseluruhan, koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh DP3AP2KB, meski belum sempurna, telah memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan di Kabupaten Sambas. Kolaborasi ini menjadi pondasi penting untuk menurunkan angka kekerasan dan menciptakan masyarakat yang aman dan setara gender.

3.2 Faktor Penghambat Koordinasi DP3AP2KB dalam Mengkoordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan

Koordinasi antara DP3AP2KB dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga masyarakat merupakan bagian penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang mengurangi efektivitas koordinasi ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas DP3AP2KB (6 Januari 2025), salah satu tantangan utama adalah masih kurangnya kecepatan respons terhadap kasus kekerasan, meskipun koordinasi sudah cukup berjalan baik. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menambahkan bahwa peningkatan kapasitas pihak-pihak terkait masih

dalam proses melalui pelatihan agar memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun kendala spesifik yang diidentifikasi meliputi sulitnya menghubungi pelaku kekerasan, yang menghambat proses mediasi karena tanggung jawab pidana bersifat personal dan tidak dapat dialihkan (*criminal responsibility*). Selain itu, pelaku sering kali tidak memiliki rasa bersalah, sehingga tidak kooperatif dalam proses hukum. Faktor lain adalah kesulitan dalam penjadwalan layanan pendampingan, di mana jadwal konseling kerap bertabrakan dengan jam kerja para pihak. Hal ini diperburuk oleh kegagalan dalam manajemen waktu oleh pihak terkait, menyebabkan layanan ditunda atau dijadwal ulang. Upaya solusi dilakukan dengan menyesuaikan waktu dan menggunakan layanan online.

Keterlambatan penanganan kasus juga terjadi akibat prosedur birokrasi yang lambat, yang menghambat pengambilan keputusan cepat terhadap laporan kekerasan. Terakhir, kurangnya personel terlatih baik di DP3AP2KB maupun di kepolisian menjadi kendala serius. Jumlah tenaga pendamping dan aparat yang terbatas menyebabkan penanganan kasus tidak optimal. Semua kendala ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi sudah berjalan, dibutuhkan penguatan dalam aspek sumber daya manusia, sistem kerja, dan komitmen lintas sektor untuk menciptakan respons yang cepat dan efektif terhadap kekerasan terhadap perempuan.

3.3 Upaya yang Dilakukan DP3AP2KB dalam Mengkoordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. DP3AP2KB menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, seperti kepolisian, UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal guna memastikan penanganan kasus yang cepat, tepat, dan adil. Kepala Dinas DP3AP2KB menyatakan bahwa lembaga ini telah memiliki kebijakan formal seperti peraturan daerah dan nota kesepahaman yang menjadi dasar hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan (“DP3AP2KB telah memiliki berbagai kebijakan dan peraturan yang disepakati bersama dengan instansi terkait...” – Wawancara, 6 Januari 2025).

Koordinasi ini juga dilakukan dengan UPTD PPA yang memberikan layanan menyeluruh bagi korban, seperti pendampingan hukum, layanan psikososial, dan rehabilitasi. Selain itu, kepolisian memainkan peran penting dalam menjamin proses hukum berjalan secara transparan dan aman bagi korban (“Kami memastikan adanya keterbukaan dalam proses hukum dan memberikan rasa aman kepada korban...” – Kepolisian, 7 Januari 2025). Di sisi pencegahan, DP3AP2KB aktif mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi masyarakat melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, media massa, serta institusi pendidikan. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan pentingnya pelaporan kekerasan sejak usia dini. Sebagai langkah strategis jangka panjang, DP3AP2KB juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses modal usaha, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi yang sering menjadi faktor pemicu kekerasan.

Selain itu, DP3AP2KB mendorong pembentukan komunitas perempuan dan kerja sama dengan LSM untuk mendukung korban secara lebih menyeluruh. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat melalui forum diskusi dan evaluasi rutin dengan semua pihak terkait, serta pengembangan mekanisme pelaporan berbasis teknologi agar masyarakat bisa mengakses layanan dengan mudah dan aman. Melalui berbagai upaya tersebut, DP3AP2KB Kabupaten Sambas menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan, serta menjadi motor penggerak dalam membangun sinergi lintas sektor untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender di daerahnya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengenai koordinasi DP3AP2KB Kabupaten Sambas dalam menangani kekerasan terhadap perempuan menunjukkan hasil yang sejalan dengan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya, namun juga menunjukkan kekhasan yang dapat dijadikan tambahan wawasan dalam konteks lokal. Misalnya, Ayu et al. (2021) meneliti peranan DP3AP2KB dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sambas. Meskipun tidak menggunakan teori koordinasi seperti penelitian ini, temuan mereka juga menyoroti peran DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan. Namun, fokus Ayu et al. lebih pada aspek perlindungan anak daripada perempuan secara spesifik, meskipun ada kesamaan dalam upaya kolaborasi antar lembaga. Parini (2016) meneliti kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan eksploitasi anak dengan pendekatan koordinasi. Walaupun menggunakan pendekatan koordinasi, penelitian ini berbeda dalam konteks geografis dan lembaga yang diteliti, serta lebih menyoroti layanan terpadu di tingkat provinsi. Silap (2018) meneliti peran dinas pemberdayaan perempuan di Kota Manado dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, namun penelitian ini menggunakan teori yang berbeda serta berfokus pada wilayah yang berbeda. Di sisi internasional, Johnson dan Stylianou (2022) menekankan pentingnya elemen-elemen kunci dalam koordinasi yang efektif untuk respons terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang sejalan dengan temuan penelitian ini mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor di Kabupaten Sambas. Corboz et al. (2024) mengusulkan pendekatan multisektoral dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, yang juga relevan dengan temuan penelitian ini yang menekankan kolaborasi antar berbagai lembaga seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan organisasi masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun ada kesamaan dalam aspek koordinasi antar lembaga, penelitian ini memberikan perspektif lebih mendalam tentang implementasi kebijakan daerah seperti Perda Nomor 2 Tahun 2022 di tingkat lokal Kabupaten Sambas, yang belum banyak dikaji dalam studi-studi sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sambas melibatkan kolaborasi antara berbagai instansi, termasuk DP3AP2KB, kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga masyarakat. Koordinasi antar pihak ini sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi agar upaya ini lebih optimal.

1. Koordinasi Antar Instansi: DP3AP2KB bekerja sama dengan kepolisian dan PKK dalam menangani kasus kekerasan. Koordinasi dilakukan melalui

pertemuan rutin dan forum koordinasi, namun respons terhadap kasus kekerasan yang cepat masih menjadi tantangan utama.

2. Proses dan Mekanisme Koordinasi: Mekanisme koordinasi melibatkan peran aktif dari kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga masyarakat. Evaluasi berkala diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerjasama antar instansi, terutama dalam hal respons cepat.
3. Kepercayaan Antar Instansi: Kepercayaan antar instansi sangat penting dalam kelancaran koordinasi. Transparansi dan komunikasi yang efektif antar pihak terkait dapat memperlancar penanganan kasus. Pelatihan dan peningkatan kapasitas juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan semua pihak.
4. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: DP3AP2KB telah merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, termasuk peraturan daerah dan nota kesepahaman dengan instansi terkait. Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program dan memastikan setiap instansi bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini terbatas pada analisis koordinasi antar instansi di Kabupaten Sambas dan tidak mengeksplorasi faktor budaya atau sosial secara mendalam. Data yang diperoleh bergantung pada wawancara dengan narasumber, yang dapat memiliki bias. Selain itu, penelitian ini tidak mengevaluasi langsung implementasi kebijakan di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian, Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ke pengaruh budaya dan norma sosial, membandingkan implementasi koordinasi di berbagai daerah, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dengan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian juga dapat menggali pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk mempercepat respons terhadap kekerasan terhadap perempuan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam DP3AP2KB Kabupaten Sambas yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, G., Sahar, Irwan, & Latif, A. (2021). Fungsi Koordinasi Terhadap Pelaksanaan Pemerintah di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(1), 28–38. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i1.346>
- Amirudi, Zainal Asikin, (2012), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafiika Persada, Jakarta
- Corboz, J., Dartnall, E., Brown, C., Fulu, E., Gordon, S., & Tomlinson, M. (2024). Co-creating a global shared research agenda on violence against women in low-

and middle-income countries. *Health research policy and systems*, 22(1), 71.
<https://doi.org/10.1186/s12961-024-01153-3>

Edelenbos, J., & Klijn, E. H. (2017). *Governance Network in the public sector*.

Hardani, Helmina, A., Ustiwaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. A. (2018). *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Irawan, A. V. P., & Puspitasari, C. D. (2022). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. *E-Civics*, 11(01), 108–122.

Johnson, L., & Stylianou, A. M. (2022). Coordinated community responses to domestic violence: A systematic review of the literature. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(2), 506-522. <https://doi.org/10.1177/1524838020957984>

Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519–528. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>

Karismah, A. N., Ramadhan, A. A., Putri, A. D., & Syahputra, A. (2024). Transformasi Konflik Pemerintah Daerah dalam Kekerasan Seksual (Studi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Jakarta). *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 345–356. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1279>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender dan Pencapaian Gender Equality dalam Sustainable Development Goals di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>

Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>

Nurdin, I & Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.

Parini. (2016). Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan korban kejahatan eksploitasi anak. *Governance: Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 5(4). <http://jurmafis.untan.ac.id>

Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2021). Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119–129. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.119-129>

- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Syahfitri, A., & Rangkuti, Z. A. (2024). Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1772-1787.
- Raftery, P., Howard, N., Palmer, J. et al. Gender-based violence (GBV) coordination in humanitarian and public health emergencies: a scoping review. *Confl Health* 16, 37 (2022). <https://doi.org/10.1186/s13031-022-00471-z>
- Razzak, A. L., Wijaksan, A. B., Brata, N. T., & Herman. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bawah Umur. *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*,5(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v5i11.5152>
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia. Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Uzaimah, L., & Liani, I. C. (2024). Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan Hak-Hak Perempuan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 424–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12536856>

